

LAPORAN

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA
TRIWULAN KEEMPAT (OKTOBER – DESEMBER) TAHUN 2022**



PEMERINTAH KOTA BIMA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BIMA**

**JL. GAJAH MADA KEL. PANE KOTA BIMA TELP. 0374 – 43234
EMAIL:DPMTSP.KOTABIMA@GMAIL.COM, WEBSITE:PMPTSP.BIMAKOTA.GO.ID**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya tentu kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti – nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Triwulan Keempat (Oktober – Desember) Tahun 2022.

Kami tentu menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan didalamnya. Untuk itu kami mengharapkan kritik serta saran dari bapak dan ibu untuk laporan ini, supaya laporan ini nantinya dapat menjadi laporan yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

KEPALA DINAS,
PEMERINTAH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
BATU PINTU
H. LALU SEKARSANA, S.IP
Nip. 19660704 198608 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL LAPORAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
A. DASAR PELAKSANAAN	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	1
D. REALISASI PERIZINAN	2
E. PENUTUP	4



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Gajah Mada Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima Tlp. (0374) 43214

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
3. Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, guna melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perizinan dan kemajuan – kemajuan yang dicapai selama bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022.

Tujuan

Untuk mengetahui dengan jelas tentang perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima serta memberikan alternatif dan langkah – langkah yang akan ditempuh, untuk kegiatan selanjutnya.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Fungsi

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. REALISASI PERIZINAN

Untuk melihat perkembangan dan kemajuan dari proses pengelolaan perizinan maupun non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima, perlu kami sampaikan bahwa jumlah izin yang diterbitkan triwulan ketiga (bulan Oktober sampai bulan Desember) Tahun 2022 adalah sebanyak 1225 (seribu dua ratus dua puluh lima) sesuai dengan data dibawah ini :

**DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN BERDASARKAN PROYEK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA
TRIWULAN KETIGA (BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER)
TAHUN 2022**

No.	Nama - Nama Izin	Triwulan Keempat (Oktober s/d Desember)	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A	PERIZINAN USAHA		
1.	Risiko Rendah	866	
2.	Risiko Menengah Rendah	95	
3.	Risiko Menengah Tinggi	168	
4.	Risiko Tinggi	49	
	JUMLAH	1178	
B	PERIZINAN NON USAHA		
1	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	4	
2	Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	1	
3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	42	
	JUMLAH	47	
	TOTAL IZIN YANG DITERBITKAN (A + B)	1225	

Sumber : Koordinator Bidang Tugas PTSP

Diagram 1 Jumlah Perizinan Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko





Diagram 2 Jumlah Perizinan Non Usaha



Berdasarkan tabel diatas jumlah perizinan dan non perizinan per tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, berdasarkan klasifikasi risiko sebagai berikut :

1. Risiko rendah : 866
2. Risiko menengah rendah : 95
3. Risiko menengah tinggi : 168
4. Risiko tinggi : 49
5. Non Perizinan : 47

Sesuai dengan lampiran.

Sedangkan per kecamatan sebagai berikut :

- A. Kecamatan RasanaE Barat, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 299 (dua ratus Sembilan puluh sembilan) risiko yang terdiri :
 1. Risiko rendah : 233
 2. Risiko menengah rendah : 26
 3. Risiko menengah tinggi : 31
 4. Risiko tinggi : 6
 5. Non Perizinan : 3 (PBG 2 dan Izin Reklame 1)
- B. Kecamatan Mpunda, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) risiko yang terdiri :
 1. Risiko rendah : 214

2. Risiko menengah rendah : 30
 3. Risiko menengah tinggi : 50
 4. Risiko tinggi : 18
 5. Non Perizinan : 10 (PBG 7 dan IPPT 3)
- C. Kecamatan Raba, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) risiko yang terdiri :
1. Risiko rendah : 189
 2. Risiko menengah rendah : 18
 3. Risiko menengah tinggi : 49
 4. Risiko tinggi : 18
 5. Non Perizinan : 5 (PBG 4 dan IPPT 1)
- D. Kecamatan Asakota, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) risiko yang terdiri :
1. Risiko rendah : 185
 2. Risiko menengah rendah : 17
 3. Risiko menengah tinggi : 31
 4. Risiko tinggi : 6
 5. Non Perizinan : 28 (PBG 28)
- E. Kecamatan RasanaE Timur, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 58 (lima puluh delapan) risiko yang terdiri :
1. Risiko rendah : 45
 2. Risiko menengah rendah : 4
 3. Risiko menengah tinggi : 7
 4. Risiko tinggi : 1
 5. Non Perizinan : 1 (PBG 1)

E. PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan apabila dalam penyampaian bentuk laporan ini ada kekurangan atau kekeliruan kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Raba – Bima, 3 Januari 2023

KEPALA DINAS,

H. LAJU SEKARSANA, S.IP
Nip. 19660704 198608 1 003